

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dan menganalisis mengenai pembahasan tradisi *Haroa* di Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan tradisi *Haroa* yang dilaksanakan di Desa Lianos di Kecamatan tongkuno Selatan Kabupaten Muna, biasanya pelaksanaannya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti jatuhnya 1 Ramadhan (*tembaha wula*), acara pernikahan, pingitan, akikah, kematian, ketika memasuki rumah baru dan hari-hari syukuran lainnya. Proses pelaksanaan tradisi *Haroa*, baik tradisi *Haroa* syukuran (*Haroa mangkano we suana*) maupun tradisi *Haroa* kematian (*Haroa mangkano we kema*), proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, yang pertama persiapan bahan-bahan makanan sebelum memulai proses pembacaan doa-doa tradisi *Haroa* yang di pimpin langsung oleh *Imamu* atau *Modhi* (Imam kampung atau pegawai sara). Kedua, pembacaan doa yang dimulai dan ditandai dengan tuan rumah menyerahkan sepenuhnya kepada yang memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa* yaitu *Imamu* atau *Modhi* untuk memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa*, ketiga Setelah semua pembacaan doa selesai, kemudian *Imamu* atau *Modhi* melakukan *Ihino Kampanaha* (mengambil uang di dalam piring yang dilapisi kain, uang tersebut di siapkan oleh tuan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih kepada *Imam* atau *Modhi* karena telah memimpin

pelaksanaan tradisi *Haroa* tersebut. Kemudian yang terakhir di lanjutkan dengan makan bersama.

2. Tradisi *Haroa* perspektif masalah mursalah yaitu terdapat beberapa pelaksanaan yang masih sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah dan syariat Islam dan ada juga proses pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah karena dalam penerapannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaksanaan tradisi *Haroa* sebaiknya jika tetap dilaksanakan maka harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip masalah yang sesuai dengan syariat Islam dan mengubah atau menghilangkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah seperti kepercayaan mengenai asap *Dupa*.

1.2 Limitasi Penelitian

Terdapat beberapa hal yang mungkin peneliti tidak temukan dalam penelitian ini atau menjadi sebuah kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah.

1. Peneliti kurang untuk menerima informasi secara detail kepada para informan karena di luar kemampuan peneliti untuk menemukan jawaban yang lebih detail lagi tentang pelaksanaan tradisi *Haroa* di Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, dan peneliti hanya bisa menguraikan hasil dari wawancara dengan cara menganalisa informasi dari para informan atau narasumber berdasarkan Masalah Mursalah.
2. Peneliti masih terbatas dalam mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan tradisi *Haroa* karena keterbatasan pengetahuan masyarakat Desa Lianosia tentang

tradisi *Haroa* dan hanya tokoh-tokoh tertentu yang mengetahui lebih dalam tentang tradisi *Haroa*.

1.3 Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, peneliti memberikan saran yaitu.

1. Proses pelaksanaan tradisi *Haroa* memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Saran dari peneliti yaitu pelaksanaan tradisi *Haroa* tetap dilaksanakan dan dilestarikan karena merupakan warisan dari nenek moyang sehingga tradisi *Haroa* harus tetap terjaga, akan tetapi di lain sisi dalam proses pelaksanaannya harus tetap mengutamakan ajaran-ajaran agama Islam. Tradisi *Haroa* masih tetap dijalankan akan tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip masalah atau prinsip-prinsip ajaran Islam agar di rubah atau dihilangkan sehingga tradisi *Haroa* dapat mengandung unsur kebaikan secara menyeluruh dan universal baik dalam proses pelaksanaannya maupun makna yang terkandung didalamnya.

2. Dalam tradisi *Haroa* yang bersifat positif tetap dilaksanakan dan yang bersifat negatif dapat dihilangkan atau diubah.